



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 73 /V.03-WK/HK/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa menurut Pasal 1 angka 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara...

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

10. Peraturan...



10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, rancangan perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;

g.melakukan..



- g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TAPD melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan standar satuan harga dan analisa standar belanja daerah untuk Tahun berikutnya;
- b. penyiapan dan penyusunan KUA dan PPAS;
- c. melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD sampai dengan penetapan;
- d. membuat Surat Edaran tentang penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD yang disesuaikan dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- e. memverifikasi RKA-SKPD terhadap indikator yang diajukan SKPD sehingga kesalahan kode rekening dalam penyusunan RAPBD dapat dihindari;
- f. menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- g. melaksanakan pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

h. menyiapkan..

- h. menyiapkan dokumen Rancangan APBD untuk dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung untuk bahan evaluasi oleh Gubernur;
- i. melaksanakan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Lampung terhadap diajukannya Raperda tentang APBD sehingga produk APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menyiapkan dan menyusun tanggapan hasil evaluasi oleh Gubernur Lampung terhadap Raperda APBD untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung;
- k. menyiapkan dan merevisi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur Lampung;
- l. menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Way Kanan kepada Gubernur Lampung, Dirjen Bina Administrasi dan Keuangan Daerah (BAKD) Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Evaluasi Pendanaan dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- m. melaksanakan verifikasi DPA-SKPD; dan
- n. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD masing-masing SKPD baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja, sebagai bahan perubahan APBD dan penyusunan RAPBD tahun berikutnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TAPD dibantu oleh Sekretariat TAPD dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum...

tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 73 /V.03-WK/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN

PEMERINTAH DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN Rp
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan	Ketua	2.500.000,00
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Way Kanan	Wakil Ketua	2.000.000,00
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan	Sekretaris I	1.500.000,00
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Way Kanan	Sekretaris II	1.500.000,00
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Way Kanan	Sekretaris III	1.500.000,00
6.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	1.300.000,00
7.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	1.300.000,00
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Way Kanan	Anggota	1.300.000,00
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	1.300.000,00

10. Kepala... 

10.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	1.300.000,00
11.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	1.300.000,00
12.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	1.300.000,00
13.	Kasubbid. Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	1.200.000,00
14.	Kasubbid. Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	1.200.000,00
15.	Dwi Puspitasari, S.T., M.M Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Way Kanan	Anggota	1.200.000,00
16.	Frisman Yudi Harnata, SH., MKn. JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum Setdakab Way Kanan	Anggota	1.200.000,00


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 73 /V.03-WK/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN

PEMERINTAH DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TAPD
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR PER BULAN Rp
1	2	3	4
1.	Theresia Efa Noviyanti, S.E, pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan	Ketua	1.000.000,00
2.	Ali Afriansyah, pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan	Sekretaris	900.000,00
4.	Indra Juliansyah, A.Md pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	600.000,00
5.	Fitriya, pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	600.000,00

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA